This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. SLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at:

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KANTOR ATR/BPN

Rinny Syafitri, Syuryani, & Mahlil Adriaman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: rinnysyafitri97@gmail.com, syuryani877@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the role of Payakumbuh City ATR/BPN in resolving land registration disputes and the obstacles faced by Payakumbuh City ATR/BPN in resolving land registration disputes. The research method that the author uses is the empirical juridical method, where the author must collect data on the collection of material or research materials that must be sought or searched for by themselves because they are not yet available. The activities carried out can be in the form of making interview guidelines and followed by finding and interviewing informants, namely Payakumbuh City ATR/BPN officials, Section 5 Dispute Control and Handling. The results of the research that the author did from the problems raised were members of the tribe from Dt. The RBD of the Pitopang tribe was resolved peacefully in the District Court by obtaining a Deed of Peace, which with the deed was sounded so that BPN carried out the process of changing the name of the certificate that had been previously issued.

Keywords: BPN, Dispute, Mediation.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran ATR/BPN Kota Payakumbuh dalam menyelesaikan sengketa pendaftaran tanah serta kendala-kendala yang ATR/BPN Kota Payakumbuh dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode yuridis empiris, dimana penulis harus mengumpulkan data pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan yakni pejabat ATR/BPN Kota Payakumbuh bagian Seksi 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dari permasalahan yang diangkat yakni anggota kaum dari Dt. RBD suku pitopang ini di selesaikan dengan cara perdamain di Pengadilan Negeri dengan mendapatkan Akta Perdamaian yang mana dengan akta tersebut dibunyikan agar BPN melakukan proses balik nama terhadap sertifikat yang telah terbit sebelumnya.

Kata kunci: BPN, Sengketa, Mediasi.

A. PENDAHULUAN

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA (selanjutnya disebut UUPA) adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.

Dalam Hukum Kebiasaan Inggris, pengertian tanah adalah permukaan bumi, bebatuan yang berada di bawah tanah atau di atas permukaan, di dalamnya termasuk tumbuhan dan bangunan yang ada di atasnya.¹

Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPA jo. Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 yang pada intinya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dalam rangka mencapai tujuan pedaftaran tanah tersebut di atas, maka akhir dari proses pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai produk pendaftaran tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.²

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis penekanan yang berdampak luas inilah yang membedakan defenisi sengketa pertanahan dan konflik pertanahan sengketa tanah dapat berupa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Perkara ertnahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan di BPN RI.³

Pada penelitian ini penulis menemukan adanya sengketa tanah yang ada di kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh dan peneliti pun tertarik mengangkat permasalahan yang mana munculnya sengketa tanah ulayat ini setelah tanah didaftarkan oleh salah satu anggota kaum (selanjutnya disebut anggota kaum 2) dari kaum Dt. RBD Suku Pitopang. Disini barulah muncul permasalahan sengketa tanah yang mana anggota kaum (selanjutnya disebut anggota kaum 1) Dt. RBD Suku Pitopang tidak terima atas sertifikat yang didaftarkan oleh anggota kaum 2 tersebut, dikarenakan pada hakikatnya tanah tersebut adalah tanah kaum bukan milik pribadi. Maka dari itu anggota kaum 1 pun memasukkan laporan pengaduan ke BPN untuk melakukan pemblokiran terhadap sertifikat tersebut. Akan tetapi pihak BPN tidak bisa memblokir sertifikat tersebut dikarenakan tidak adanya hak BPN.

Pihak BPN pun mengusulkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi di Kantor BPN untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dalam mediasi tersebut para pihak pun bersedia untuk damai akan tetapi dikarenakan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh BPN tidak memiliki kekuatan hukum maka dari itu salah satu pihak memasukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan akta perdamaian yang berkekuatan hukum. Maka dibuatkanlah akta perdamaian tertulis yang berisikan

¹ H.M. Arba. (2017). Hukum Agraria Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*, hlm. 7.

² Rahmat Ramadhani. (2021). "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *Jurnal sosial dan ekonomi*, Vol 2 No. 1, hlm. 34.

³ Abdul Azis Manurung (2022), "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal Keadilan*, Vol 2 No 2, hlm. 26.

tentang kesepakatan antara kedua belah pihak agar para pihak saling menunaikan apa yang telah disepakati sebelumnya serta dengan adanya akta perdamaian yang berkekuatan hukum ini tidak ada lagi kedepannya menimbulkan sengketa tanah yang baru. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kantor ATR/BPN".

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara. Pada teknik pengumpulan data pana penulisan ini dengan melakukan wawancara dengan pejabat Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh bagian Seksi 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan penelitian kepustakaan (library reaserch) yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca, mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya. Adapun analisis data yang penulis gunakan yakni dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara logis dengan berpedoman pada para ahli dan logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh Dalam Menyelesaiakan Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat

Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.⁴

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas.

Pendaftaran tanah dan pendaftaran hak atas tanah adalah program dan tugas pokok dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN), yaitu untuk melaksanakan dan memberikan landasan hukum bidang pertanahan untuk terwujudnya suatu tata kehidupan bagi masyarakat di mana tanah di samping fungsi sosial dan dapat juga berfungsi atau memberikan nilai ekonomis bagi pemilik hak atas tanah, hal ini

⁴ Candra Irawan. (2017). "Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *Bandung: CV. Mandar Maju*, hlm. 2.

disebabkan karena tanah sebagai benda tidak bergerak dan nilai jaminan bagi pemegang hak.⁵

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, saat terjadinya sengketa pendaftaran tanah ulayat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh yang terdiri dari :6

- a. Adanya laporan pengaduan terhadap sertifikat yang telah didaftarkan sebelumnya.
- b. Kemudian BPN memeriksa dan menanggapi surat sanggahan tersebut.
- c. Setelah itu apabila memang benar terbukti laporan pengaduan tersebut maka dilakukanlah pemanggilan oleh pihak BPN kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.
- d. Apabila para pihak tidak merasa puas dengan hasil dari mediasi yang dilakukan maka para pihak melanjutkannya ke pengadilan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adapun cara yang dilakukan oleh ATR/BPN Kota Payakumbuh dalam menyelesaiakan sengketa pendaftaran tanah ulayat terhadap suku pitopang yakni upaya pertama dengan melakukan mediasi kedua belah pihak yang bersengketa dengan Mediator Kepala Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh. Mediasi ini dilakukan dengan cara kekeluargaan pada saat mediasi di ATR/BPN Kota Payakumbuh ini berhasil dan dinyatakan berdamai. Akan tetapi berita acara pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Kota Payakumbuh ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan proses balik nama, maka dari itu diajukanlah gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh anggota kaum yang memasukkan surat laporan pengaduan. Pada proses di Pengadilan Negeri Payakumbuh ini kedua belah pihak hanya sampai pada tahap mediasi dan dikeluarkanlah akta perdamaian oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa sertifikat tanah yang telah didaftarkan atas nama pribadi tersebut dilakukan proses balik nama kepada Kaum Dt. RBD Suku Pitopang.⁷

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Saat adanya laporan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang diajukan ke ATR/BPN Kota Payakumbuh maka tindakan yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN Kota Payakumbuh yakni dengan cara memeriksa dan menanyai si pelapor terkait apa alasan sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran sertifikat. Bahwa pemblokiran sertifikat tidak semudah itu untuk dilakukan harus ada alasannya seperti cacat administasi dalam permohonannya atau putusan pengadilan. Maka dari itu harus di periksa terlebih dahulu berkas-berkasnya. Jika terbukti telah terjadi adanya sengketa maka akan diupayakan oleh

⁵ Bambang Sugianto. (2017). "Pendaftaran Tanah Adat Untuk Mendapat Kepastian Hukum Di Kabupaten Kepahiang". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 138.

⁶ Wawancara penils dengan seksi pengendalian dan penanganan sengketa.

⁷ Wawancara penils dengan seksi pengendalian dan penanganan sengketa.

ATR/BPN Kota Payakumbuh untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.⁸

Perorangan atau badan hukum, wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran. Pemohon yang mempunyai hubungan hukum, terdiri atas: ⁹

- a. Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
- b. Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- c. Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- d. Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau
- e. Bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.

 Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional berperan: 10
- a. Menampung pengaduan masyarakat terhadap sengketa kepemilikan tanah.
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan sengketa, yang dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan sengketa. baik data fisik maupun data yuridis dan data lainnya yang terkait.
- c. Menganalisis data yang ada untuk mengetahui duduk sengketa dengan jelas dan untuk mengetahui faktor penyebab sengketa tersebut.
- d. Menerbitkan keputusan penyelesaian sengketa baik keputusan pembatalan hak, keputusan pembatalan sertifikat apabila terbukti terdapat cacat adminstrasi pada saat penerbitan sertipikat.
- e. Memberikan mediasi dan fasilitasi kepada pihak yang bersengekata dan menggagas suatu kesepakatan diantara para pihak.

Kewenangan yang dimiliki oleh BPN dalam membuat suatu keputusan berupa pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang didalamnya terdapat cacat hukum administrasi yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Kakantah) yang kewenangannya telah dilimpahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) maupun keputusan berupa pembatalan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalanpersoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah

⁸ Wawancara penils dengan seksi pengendalian dan penanganan sengketa.

⁹ Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburrohman. (2020). "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah". *Yogyakarta: STPN Press.* hlm. 112.

¹⁰ Hizkia Natasha Hutabarat. (2021). "Peran Badan Pertahanan Nasional Dalam Peyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah". *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, hlm. 61-68.

¹¹ Sahnan, (2019). "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 3, Desember 2019, hlm. 448.

pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Di samping itu, seorang mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator pun akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang disebut *caucus*, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi. Pada kasus ini yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa kaum Dt. RBD suku pitopang ini adalah Kepala Kantor ATR/BPN yang dihadiri juga oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

2. Kendala-Kendala Kantor ATR/BPN Kota Payakumbuh dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat

Sebuah proses mediasi pasti akan ditemui sebuah kendala dalam melaksanakannya, kendala yang sering dialami adalah sulitnya menyatukan keinginan dan kepentingan kedua belah pihak dan juga setiap kemampuan mediator berbeda-beda. Kesulitan dalam menyatukan kedua belah pihak merupakan kendala terbesar yang dialami oleh mediator karena kedua belah pihak yang bersengketa tetap mempertahankan haknya dan tidak mau dirugikan karena haknya harus dicabut. Kemampuan mediator yang berbeda-beda di dalam sebuah proses mediasi dimana tugas mediator adalah mengidentifikasi persoalan masalah yang menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu membangun komunikasi yang terbuka diantara para pihak karena mediatorlah yang menjadi tempat bertanya para pihak. Persoalan tanah saat ini sangat relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan secara mendalam dengan kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini.¹³

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat di ATR/BPN Kota Payakumbuh antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Data informasi pihak tergugat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) terkadang tidak diketahui kevalidannya dan kejelasannya. Sehingga mengakibatkan BPN sulit untuk memperoleh data dan menghubungi pihak tergugat.
- b. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BPN antara pihak penggugat dan pihak tergugat, ada pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi.
- c. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BPN antara pihak penggugat dan pihak tergugat, sering mengalami kendala seperti kedua belah pihak

¹² Rachmadi Usman. (2013). "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Bandung: PT Citra Aditya Bakti*, hlm.104.

¹³Eko Yuliastuti. (2022). "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)". *Jurnal Yustitiabelen*, Vol 8 No.2, hlm. 92.

¹⁴ Wawancara penils dengan seksi pengendalian dan penanganan sengketa.

- yang saling beradu argumen. Sehingga proses mediasi tidak berjalan lancar dan tidak mendapkan titik temu untuk permasalahan yang terjadi.
- d. Kemampuan dan pendidikan masyarakat yang terkadang umurnya sudah tua serta pendidikan yang rendah mempersulit pihak dalam menyampaikan apa yang diinginkan atau tidak memahami apa yang disampaikan dalam proses mediasi berlangsung.

Sebagai upaya untuk meminimalisir upaya timbulnya konflik pertanahan dan menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka dipandang perlu dilakukan penelitian, dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar diperoleh kepastian dimana akar persoalan kelemahan kepastian hukum kepemilikan tanah ini berada.¹⁵

C. PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, adapun peran ATR/BPN sebagai mediator yang mana hanya membantu/menengahi sengketa yang terjadi dan hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh BPN kepada para pihak yang bersengketa dinyatakan berdamai. Akan tetapi berita acara pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan oleh BPN tidak memiliki kekuatan hukum maka dari itu di ajukanlah gugatan ke Pengadilan Negeri oleh anggota kaum 1 selaku Kaum dari Dt. RBD suku pitopang untuk memperoleh akta perdamaian. Dimana akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat dilaksanakan proses balik nama terhadap sertifikat yang sebelumnya telah didaftarkan atas nama pribadi ke atas nama kaum.

Adapun kendala yang dialami oleh ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat terhadap para anggota kaum Dt. RBD suku Pitopang sangatlah bervariatif, mulai dari tidak lengkapnya informasi data diri pihak tergugat, salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi, serta terdapat kendala dalam proses mediasi dimana para pihak saling beradu argumen. Sehingga ATR/BPN mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat terhadap kaum Dt. RBD suku Pitopang tersebut.

¹⁵ Kurniati Nia. (2016). "Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktek". *Bandung: Refika Aditama*, hlm. 61.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburrohman. (2020). *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: STPN Press.
- Candra Irawan. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H.M. Arba. (2017). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik.
- Kurniati Nia. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktek". Bandung: Refika Aditama.
- Rachmadi Usman. (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa si Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Abdul Aziz Manurung. (2022). "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Keadilan*. Vol. 2 No. 2.
- Hizkia Natasha Hutabarat. (2021). "Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah." *Patik: Jurnal Hukum.* Vol. 10 No.1.
- Eko Yuliastuti. (2022). "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)." *Jurnal Yustitiabelen*. Vol. 8 No. 2.
- Sahnan, M. Arba & L. Wira Pria Suhartana. (2019). "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7 No. 3.
- Bambang Sugianto. (2017). "Pendaftaran Tanah Adat Untuk Mendapat Kepastian Hukum Di Kabupaten Kepahiang". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *Jurnal sosial dan ekonomi,* Vol 2 No. 1.